



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 440/23/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN POSYANDU REMAJA
DI DESA TEMPEL

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa Posyandu remaja merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang di kelola dandi selenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan ketrampilan hidup sehat remaja;
 - b. Bahwa kompleksnya permasalahan kesehatan pada remaja, memerlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan semua unsur dari lintas program dan sektor terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas menetapkan keputusan kepala desa Tempel tentang pembentukan posyanduremaja di desa Tempel.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tentang Pembentukan Posyandu Remaja Di Desa Tempel,
- KESATU : Pembentukan posyandu remaja di desa Tempel yaitu menugaskan nama- nama yang tercantum dalam kolom 2 untuk menduduki jabatan dalam kolom 3 lampiran pertama surat keputusan ini sebagai pelaksana posyandu remaja di desa Tempel;
- KEDUA : TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Pembina :
Melakukan koordinasi sektor terkait di tingkat desa guna mendukung fungsi dan kinerja kader Posyandu -
Melaksanakan pemantauan dan pembinaan di Posyandu
 2. Ketua :
Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu ,Menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Posyandu dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala desa
 3. Wakil ketua :
Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
 4. Sekretaris :
Melakukan pencatatan, pelaporan, dan rekapitulasi laporan
 5. Anggota :
Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan
Melaksanakan kegiatan

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahandi dalamnya, akan di adakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tempel
Pada Tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : Keputusan dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
2. Camat Gatak
3. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Tempel.
4. Puskesmas Gatak
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 440/23/2024
Tanggal : 10 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Posyandu
Remaja Di Desa Tempel.

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU REMAJA DI DESATEMPEL

NO	NAMA	PELAKSANA POSYANDU REMAJA
1	RISANO MUHAMAD SALEH	Pembina
2	ZULFA ANIS	Ketua
3	NUR AENY HESTI	Wakil ketua
4	EMI DWI LESTARI	Sekretaris
5	YULIA AMINDANA	Bendahara
6	ELIZA NUR JANNAH	Anggota
7	DESY SAFITRI	Anggota
8	FIDYA NIRMALA	Anggota
9	M.ZAENURI	Anggota

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA